

**SUB TEMA:**  
**AKUNTANSI DAN PERBANKAN SYARIAH**



## MENYARIAHKAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

**Iwan Fakhruddin**

*Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto  
Jalan Raya Dukuhwaluh PO BOX 202 Purwokerto  
email: [my\\_fakhruddin@yahoo.com](mailto:my_fakhruddin@yahoo.com)*

### **Abstract**

*Islamic financial institutions is one form of implementation of Islamic finance and banking as well as including the worship muamalah which has the goal of helping each other. Islamic financial institutions are non-profit oriented institutions. During its development, the growth of financial institutions have not been followed quantitatively by the application of Sharia are the main objectives of Islamic economics.*

*Islamic financial institutions today are likely as financial institutions with business objectives to achieve profitability. The development of Islamic financial institutions are experiencing very rapid progress and face the challenges of an increasingly complex products should not simply modify the Islamic financial institutions, which in turn tends to simply replace the conventional product terms away from sharia. Modification of sharia products are usually spelled out in multi-contract/ hybrid contract*

**Keywords:** *islamic economics, islamic financial institutions, profit-oriented, hybrid contract*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang (Motivasi) Penelitian**

Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Syariah dan di dasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Syariah. ilmu ekonomi Syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu aplikasi penerapan ekonomi Syariah. Lembaga keuangan syariah didirikan terutama berprinsip pada tolong menolong (*taawun*) bukan pada orientasi bisnis dan *profit oriented*.

Di Indonesia Lembaga Keuangan Syariah muncul pertama kali tahun 1992 dan sampai tahun 2013 di Indonesia telah berdiri 11 Lembaga keuangan Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 160 Lembaga keuangan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan 399 kantor. Selain itu telah berdiri sekitar 5.500an BMT/ BTM di seluruh Indonesia. Perkembangan secara statisitk (kuantitas) lembaga keuangan syariah tersebut memang cukup menggembirakan, namun secara kualitas masih banyak kalangan yang

menyimpulkan bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah masih banyak ketidaksesuaian dengan syariah. Banyak persepsi yang berkembang di masyarakat mengenai ini. Jazim Hamidi dkk ([www.bi.go.id/.../lembaga\\_keuangan.../8a93f28..](http://www.bi.go.id/.../lembaga_keuangan.../8a93f28..)) melalui *indepth interview* memperoleh jawaban bahwa walau secara konsep Lembaga keuangan syariah sudah baik, akan tetapi dalam praktek Lembaga keuangan syariah saat ini masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan konsep yang ada.

Diantaranya, adanya ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan lembaga keuangan syariah dengan operasionalisasi dilpangan (Amir Mualim, 2003). Lembaga keuangan syariah hanya mengganti menjadi bagi hasil dari istilah bunga di lembaga keuangan konvensional, bagi hasil lembaga keuangan syariah justru melebihi bunga lembaga keuangan syariah, pemilik lembaga keuangan syariah saja masih menghalalkan bunga dan lain sebagainya. Lembaga keuangan syariah yang pada awalnya dapat diharapkan bukan saja menjadi alternatif tetapi menjadi rujukan utama dalam aplikasi ekonomi Syariah (ekonomi syariah) tetapi saat ini lembaga keuangan syariah beberapa kalangan masyarakat menilai lebih cenderung sebagai lembaga keuangan yang mengedepankan bisnis dan mengedepankan *profit oriented*.

Dari beberapa hal tersebut diperlukan pengembalian fungsi lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah. Hal ini dilakukan dengan menyuarikan kembali lembaga keuangan syariah. Banyaknya pemilik lembaga keuangan syariah atau pengelola lembaga keuangan syariah yang secara nyata benar-benar menghalalkan riba tetapi memiliki dan mengelola lembaga keuangan syariah sampai aplikasi akad-akad pada lembaga keuangan syariah yang belum sesuai dengan syariah harus segera menjadi perhatian banyak pihak. Termasuk diantaranya perbedaan pemahaman mengenai hybrid contract (multi akad).

### **1. Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan dalam tulisan ini yaitu:

- a. Bagaimana konsekuensi syariah jika suatu lembaga keuangan syariah merupakan anak bisnis dari lembaga keuangan konvensional yang secara nyata menghalalkan bunga riba?
- b. Bagaimana konsekuensi memodifikasi produk lembaga keuangan syariah dengan melakukan multi akad (*hybrid contract*)

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah**

#### **a. Tauhid**

Tauhid merupakan dasar pijakan ekonomi syariah. Karena setiap muslim, dalam menjalankan kegiatan apapun, pijakan dan dasarnya adalah wujud dari penghambaan kepada Sang Khalik. Atas dasar prinsip itulah, seorang muslim dalam menjalankan aktivitas ekonominya pun mengacu pada aspek Tauhid ini, yaitu sebagai salah satu bentuk ibadah dan penghambaan kepada Allah SWT.

#### **b. Masalah Dan Falah**

Dalam Syariah, tujuan Syariah Syariah atau yang biasa disebut dengan *maqashid syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, yaitu falah. Falah dalam dimensi dunia berarti sebagai kelangsungan hidup, kebebasan dari kemiskinan, pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk dimensi akhirat falah mencakup kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi dan kemuliaan abadi. Masalah adalah segala sesuatu yang mengandung dan mendatangkan manfaat. Dalam ushul fiqh didefinisikan sebagai *jalbul manfaah wal darul mafsadah* (menarik manfaat dan menolak kemadharatan. Sehingga dengan prinsip ini Syariah menolak segala kativitas ekonomi yang mendatangkan mafsadah (kerusakan), karena bertentangan dengan masalah.

#### **c. Khalifah (Wakil Allah Di Bumi)**

Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah (wakil Allah) di muka bumi, yang diantara tugasnya adalah mengelola alam dan memakmurkan bumi sesuai dengan titah dan syariah Allah. Dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah, manusia bebas dan dapat berfikir serta menalar untuk memilih antara yang benar dengan yang salah, fair dan tidak fair dan mengubah hidupnya kearah yang lebih baik. Dan untuk mengemban tugas tersebut, manusia diberkahi dengan semua kelengkapan akal, spiritual dan material.

#### **d. Al-Amwal (Harta)**

Berdasarkan konsep ekonomi Syariah, Allah sebagai pemilik harta yang hakiki, sedangkan kepemilikan manusia bersifat relatif, artinya manusia hanyalah sebagai penerima titipan (pemegang amanah) yang kelak harus mempertanggung jawabkannya di hadapan Allah SWT. Konsep ini bertolak belakang dengan konsep pemilikan harta dalam ekonomi konvensional, dimana dalam sistem ini kepemilikan harta bersifat absolut dan mutlak milik individu.

**e. Adil (Keadilan)**

Allah yang menurunkan Syariah sebagai system kehidupan bagi seluruh umat manusia menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi maupun sosial. Komitmen syariah Syariah terhadap keadilan sangat jelas, terlihat diantaranya dari banyaknya ayat-ayat dan hadits-hadits yang berbicara tentang keadilan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Bahkan keadilan merupakan suatu persyaratan bagi seorang muslim, untuk menggapai derajat taqwa kepada Allah SWT.

**f. Ukhuwah (Persaudaraan)**

Al-Qur'an dan Sunnah mengajarkan ukhuwah (persaudaraan) antara sesama manusia, khususnya sesama muslim. Karena pada dasarnya setiap mu'min adalah saudara bagi mu'min lainnya. Implikasi dari prinsip ini dalam perekonomian Syariah terutama tercermin dalam tanggung jawab dan usaha bersama dalam pengentasan kemiskinan. Seperti konsep jaminan sosial yang merupakan fardhu kifayah yaitu menjadi tanggung jawab sekelompok masyarakat atau negara.

**g. Akhlak (Etika)**

Akhlak merupakan salah satu inti dari ajaran Syariah. Syariah telah menuntun seorang muslim untuk bersikap ihsan, menjaga amanah, sabar, jujur, rendah hati, tolong menolong, kasih sayang, malu, ridho dan lain sebagainya. Karena ekonomi Syariah merupakan bagian dari ibadah muamalah, maka setiap aktivitas harus dilandasi oleh norma dan etika Syariah. Dan hal inilah yang membedakan antara sistem ekonomi Syariah dengan sistem ekonomi yang lain.

**2. Prinsip Dasar Operasional Lembaga Keuangan Syariah**

Dalam ekonomi Syariah kemaslahatan sangat dipentingkan dalam mewujudkan kesejahteraan tidak saja bagi pengelola modal tetapi juga kepada pemilik modal dan juga sebaliknya, oleh sebab itu dalam ekonomi Syariah sangat menentang keras dengan konsep bunga yang di praktekkan oleh ekonomi kapitalis. Sebagai penggantinya dalam ekonomi Syariah menawarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), Prinsip Musyarakah, Prinsip Wadiah, Prinsip Jual Beli, Prinsip Kebajikan.

**a. Prinsip mudharabah** yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana/sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola dana / mudharib untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak

amanah (*misconduct*). Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib maka mudharabah dibedakan menjadi:

- 1) *mudharabah mutlaqah* dimana mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki
- 2) *mudharabah muqayyaddah* dimana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana/pengelola.

**b. Prinsip Musyarakah** yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek.

**c. Prinsip Wadiah** adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadiah dibedakan menjadi:

- 1) *wadiah ya dhamanah* yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan
- 2) *wadiah amanah* tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan.

**d. Prinsip Jual Beli (*Al Buyu'*)** yaitu terdiri dari :

- 1) *Murabahah* yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.
- 2) *Salam* yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian
- 3) *Ishtisna'* yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus atau secara bertahap.

**e. Jasa-Jasa lain** terdiri dari :

- 1) *Ijarah* yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa disebut *Ijarah mumtahiya bi tamlik* (sama dengan *operating lease*)

- 2) *Wakalah* yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa *fee* atau komisi.
- 3) *Kafalah* yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa *fee* atau komisi (garansi).
- 4) *Sharf* yaitu pertukaran /jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera /spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran

**f. Prinsip Kebajikan** yaitu

- 1) Penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk *zakat, infaq, shodaqah* dan lainnya
- 2) Penyaluran *Al Qord* yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok utang.
- 3) Penyaluran *Al Qardul Hasan* yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan termasuk boleh tidak mengembalikan pokok utang.

**3. Multi Akad (Hybrid Contract)**

Perkembangan lembaga keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks. Banyak pihak mengharapkan bahwa untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan agar bisa lebih berkompetisi dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih dulu ada, Lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang memuaskan. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah dan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut secara kreatif melakukan inovasi produk; regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang dilaksanakan oleh praktisi, Dewan syariah dituntut secara aktif dan kreatif mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan zaman, dan akademisi pun dituntut memberikan pencerahan ilmiah dan tuntunan agar produk maupun regulasi mendukung kebutuhan industry modern dan benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah (Muhsin Hariyanto 2012).

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menyahtuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern, adalah pengembangan *hibryd*



*contract* (multi akad). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi transaksi keuangan kontemporer. Metode *hybrid contract* seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Dr Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB pernah mengatakan, kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Cuma masalahnya, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan produk bank syariah. Padahal syariah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas.

Harus difahami, bahwa larangan *two in one* hanya terbatas dalam dua kasus saja sesuai dengan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan itu. *Two in one* tidak boleh diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas konteksnya. Para dosen, ahli ekonomi syariah, bankir syariah dan konsultan harus mempelajari secara mendalam pandangan ulama tentang akad *two in one* dan *al-'uqûd al-murakkabah*, agar pemahaman terhadap *design* kontrak syariah, bisa lebih komprehensif, dinamis dan tidak kaku. Kekakuan itu bisa terjadi karena kedangkalan metodologis syariah dan kelangkaan literatur yang sampai kepada kita.

Memang ada tiga buah hadits Nabi Saw yang menunjukkan larangan penggunaan *hybrid contract*. Ketiga hadits itu berisi tiga larangan, pertama larangan *bay' dan salaf*, larangan *bai'atini fi bai'atin*, dan larangan *shafqatini fi shafqatin*. Ketiga hadits itulah yang selalu dijadikan rujukan para konsultan dan banker syariah tentang larangan *two in one*. Namun harus dicatat, larangan itu hanya berlaku kepada dua kasus, karena maksud hadits kedua dan ketiga sama, walaupun redaksinya berbeda. Telaah dan analisis atas ketiga hadits ini akan diuraikan pada paparan selanjutnya.

### **Pandangan Ulama**

Aliudin Za'tary dalam buku *Fiqh Muamalah Al-Maliyah al-Muqaran* mengatakan “ Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad *tabarru'*. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa) syarat-syarat dan akad-akad. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya (*Al-'Imrâni, Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah,*

hal. 69). Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai *riba*, seperti menggabungkan *qardh* dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan *qardh*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli *cash* dalam satu transaksi

### C. RUANG LINGKUP TULISAN

Penulisan artikel ini dilakukan dengan mempelajari beberapa literatur berupa buku-buku mengenai ekonomi Syariah dan lembaga keuangan Syariah, serta penelusuran informasi melalui beberapa laman internet. Tulisan dalam artikel ini merupakan tulisan mengenai konsekuensi syariah jika suatu lembaga keuangan syariah merupakan anak bisnis dari lembaga keuangan konvensional yang secara nyata menghalalkan bunga riba, serta konsekuensi memodifikasi produk lembaga keuangan syariah dengan melakukan multi akad (hybrid contract)

### D. PEMBAHASAN

#### 1. **Konsekuensi Syariah Jika Suatu Lembaga Keuangan Syariah Merupakan Anak Bisnis Dari Lembaga Keuangan Konvensional Yang Secara Nyata Menghalalkan Bunga Riba**

Salah satu prinsip dasar dan utama dari Ekonomi Syariah adalah Tauhid. Tauhid merupakan dasar pijakan ekonomi syariah. Karena itu setiap muslim, dalam menjalankan kegiatan apapun, khususnya dalam ibadah muamalah ekonomi syariah, pijakan dan dasarnya adalah wujud dari penghambaan kepada Sang Khalik. Atas dasar prinsip itulah, seorang muslim dalam menjalankan aktivitas ekonominya pun mengacu pada aspek Tauhid ini, yaitu sebagai salah satu bentuk ibadah dan penghambaan kepada Allah SWT. Sebagai salah satu bentuk ibadah muamalah dalam ekonomi, aplikasi dalam lembaga keuangan syariah seorang muslim mendasarkan diri pada Al Quran surat Al-Baqarah ayat 275.

Pada saat krisis ekonomi banyak pakar ekonomi yang mencari alternatif dan mulai melirik sistem ekonomi Syariah. Banyak bermunculan lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional yang ikut menerapkan dan menjelma sebagai lembaga keuangan syari'ah. Banyak lembaga keuangan mengatasnamakan syari'ah serta membuat suatu usaha yang berlabelkan syari'ah. Seharusnya, pemerintah harus bisa lebih mengontrol lembaga – lembaga keuangan yang berbasis syariah. Lembaga-lembaga keuangan yang berbasis riba menjelma menjadi anti riba, meskipun mereka melupakan bahwa diatas mereka masih menghalalkan riba. Di akhir zaman rasulullah saw telah memperingatkan akan

munculnya orang – orang yang mengelabui sesuatu yang haram dengan mengubah namanya, sehingga sesuatu yang haram tersebut terlihat halal dan sesuai dengan syariah. Abu Malik Al – Asy’ari berkata bahwa beliau mendengar bahwa rasulullah saw bersabda, “ *Sungguh, akan ada orang orang dari umatku yang meminum khamar, mereka menamakannya dengan selain namanya.*” (HR. Abu Daud ). Hadits ini menunjukkan bahwa apa yang di ucapkan Rasulullah saw telah terjadi. Walaupun Rasulullah mencontohkannya dengan khamar, tapi itu sebagai contoh saja.

Terkadang, lembaga – lembaga keuangan yang berbasis syariah tidak tahu sistem dan kaidah dari ekonomi Syariah. Banyak lembaga keuangan syariah yang ikut-ikutan demi meraup keuntungan. Dalam praktiknya pun masih sama dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional. Apalagi, dalam prakteknya masih banyak dalam satu Lembaga keuangan terdapat dua sistem yaitu Lembaga keuangan konvensional dan Lembaga keuangan syari’ah.

Sebagai seorang muslim seharusnya dalam menilai sesuatu salah satunya berdasarkan hakikatnya. Seorang muslim yang ingin mengaplikasikan ibadah muamalah dalam ekonomi lebih berhati-hati dengan istilah-istilah yang berlabelkan syariah. Belum tentu istilah syari’ah tersebut bernilai kebenaran. Seorang muslim harus lebih selektif dalam melihat kata-kata yang berbau syari’ah dan latar belakang lembaga keuangan syariah. Banyak lembaga keuangan syariah yang ada, banyak yang masih memiliki hubungan kelembagaan dengan lembaga keuangan konvensional, yang secara nyata menghalalkan riba dalam bentuk bunga.

Berikut ini informasi mengenai hubungan antara lembaga keuangan Konvensional dengan beberapa lembaga keuangan syariah dalam bentuk BUS dan UUS serta unit layanan syariah.

TABEL 2 LEMBAGA KEUANGAN UMUM SYARIAH,  
UUS DAN UNIT LAYANAN SYARIAH

LEMBAGA KEUANGAN UMUM SYARIAH	UUS	UNIT LAYANAN SYARIAH	LEMBAGA KEUANGAN UMUM
	1. PT. Lembaga Keuangan Danamon	1. UUS Lembaga Keuangan Danamon	PT. Lembaga Keuangan Danamon
1. PT. Lembaga Keuangan Syariah Mandiri			PT. Lembaga Keuangan Mandiri
2. PT. Lembaga Keuangan Syariah Muamalat Indonesia			
3. PT. Lembaga Keuangan Syariah BNI		2. UUS BNI	PT. Lembaga Keuangan BNI
4. PT. Lembaga keuangan Syariah BRI		3. UUS BRI	PT. Lembaga Keuangan BRI
5. PT. Lembaga Keuangan Syariah Mega Indonesia			PT. Lembaga Keuangan Mega Indonesia
6. PT. Lembaga Keuangan Jabar dan Banten		4. UUS BPD Jabar dan Banten	PT. Lembaga Keuangan Jabar dan Banten

LEMBAGA KEUANGAN UMUM SYARIAH	UUS	UNIT LAYANAN SYARIAH	LEMBAGA KEUANGAN UMUM
Lanjutan Tabel 2			
7. PT. Lembaga Keuangan Panin Syariah			PT. Lembaga Keuangan Panin
8. PT. Lembaga Keuangan Syariah Bukopin		5. UUS Bukopin	
9. PT. Lembaga Keuangan Victoria Syariah			PT. Lembaga Keuangan Victoria
10. PT. BCA Syariah			PT. BCA
11. PT. May Lembaga Keuangan Indonesia Syariah			
	2. PT. Lembaga Keuangan Permata	6. UUS Lembaga keuangan Permata	PT. Lembaga Keuangan Permata
	3. PT. Lembaga Keuangan Internasional Indonesia (BII)	7. UUS BII	PT. Lembaga Keuangan Internasional Indonesia (BII)
	4. PT. CIMB Niaga	8. UUS CIMB Niaga	PT. CIMB Niaga
	5. HSBC, Ltd.	9. UUS HSBC	HSBC, Ltd.
	6. PT. Lembaga Keuangan DKI	10. UUS BPD DKI	PT. Lembaga Keuangan DKI
	7. BPD DIY	11. UUS BPD DIY	BPD DIY
	8. BPD Jawa Tengah (Jateng)	12. UUS BPD Jateng	BPD Jawa Tengah (Jateng)
	9. BPD Jawa Timur (Jatim)	13. UUS BPD Jatim	BPD Jawa Timur (Jatim)
	10. BPD Banda Aceh	14. UUS BPD Banda Aceh	BPD Banda Aceh
	11. BPD Sumatera Utara (Sumut)	15. UUS BPD Sumut	BPD Sumatera Utara (Sumut)
	12. BPD Sumatera Barat (Sumbar)	16. UUS BPD Sumbar	BPD Sumatera Barat (Sumbar)
	13. BPD Riau	17. UUS BPD Riau	BPD Riau
	14. BPD Sumatera Selatan (Sumsel)	18. UUS BPD Sumsel	BPD Sumatera Selatan (Sumsel)
	15. BPD Kalimantan Selatan (Kalsel)	19. UUS BPD Kalsel	BPD Kalimantan Selatan (Kalsel)
	16. BPD Kalimantan Barat (Kalbar)	20. UUS BPD Kalbar	BPD Kalimantan Barat (Kalbar)
	17. BPD Kalimantan Timur (Kaltim)	21. UUS BPD Kaltim	BPD Kalimantan Timur (Kaltim)
	18. BPD Sulawesi Selatan (Sulsel)	22. UUS BPD Sulsel	BPD Sulawesi Selatan (Sulsel)
	19. BPD Nusa Tenggara Barat (NTB)	23. UUS BPD Nusa Tenggara Barat	BPD Nusa Tenggara Barat (NTB)
	20. PT. BTN	24. UUS Lembaga keuangan Tabungan Negara	PT. BTN
	21. PT. Lembaga Keuangan Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)	25. UUS BTPN	PT. Lembaga Keuangan Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)
	22. PT. OCBC NISP	26. UUS OCBC NISP	PT. OCBC NISP
	23. PT. Lembaga keuangan Sinarmas	27. UUS Lembaga keuangan Sinarmas	PT. Lembaga Keuangan Sinarmas
	24. BPD Jambi	28. UUS BPD Jambi	BPD Jambi
		29. UUS BEI	
		30. UUS IFI	PT. Lembaga Keuangan IFI
		31. UUS Lippo	PT. Lembaga Keuangan Lippo

Sumber: Berbagai sumber yang diolah

Dari data Tabel 2, dapat dilihat bahwa lembaga keuangan syariah dalam bentuk Lembaga keuangan Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Unit Layanan Syariah masih identik dengan lembaga keuangan Konvensional. Jika hal ini terjadi mungkinkah lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yang memiliki hubungan langsung dengan lembaga keuangan konvensional bebas dari bunga yang identik dengan riba? Penerapan bebas riba bukan sekedar tidak menerapkan bunga pada lembaga keuangan syariah, tetapi *mindset* tentang keharaman riba pada pemilik maupun pengelola lembaga keuangan syariah.

## 2. Perlunya Lembaga Keuangan Syariah Menyariahkan diri?

Sudah Syari'ahkah lembaga keuangan syari'ah? Satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sebagian masyarakat sekitar kita yang masih ragu terhadap kesyariahan lembaga keuangan syariah. Pertanyaan ini sering muncul dalam diskusi-diskusi lembaga keuangan syari'ah. Beberapa pertanyaan ringan pernah saya sampaikan pada seorang *customer service* (CS) di beberapa lembaga keuangan syariah di Purwokerto dan sekitarnya, apakah yang membedakan antara lembaga keuangan syari'ah dengan lembaga keuangan konvensional?. CS tersebut dengan tenang menjawab, tidak ada perbedaan sama sekali kecuali hanya dari sisi namanya saja. Istilah kredit menjadi pembiayaan, bunga diganti dengan *margin* (keuntungan), karyawan yang tidak berjilbab dipakaikan jilbab, sapaan selamat pagi/siang diganti dengan salam. Apabila kenyataan di atas benar adanya, maka pemilik dan pelaku lembaga keuangan syari'ah telah melakukan penipuan dengan mengatasnamakan syariah. Hal ini merupakan salah satu bentuk kelemahan dari lembaga keuangan syariah yang ada.

Beberapa sebab lain lemahnya praktik syariah pada lembaga keuangan syariah diantaranya:

### a. Persepsi/ Pemahaman pemilik atau pengelola lembaga Keuangan Syariah

Djoko Nugroho, seorang Direksi Lembaga keuangan Victoria Syariah mengatakan Tidak sedikit kalangan non-muslim yang antusias beralih ke ekonomi syariah, bahkan banyak Lembaga keuangan non-muslim yang menduduki posisi penting di lembaga keuangan syariah. Ini realita yang terjadi, bahwa pengguna dan akademis lembaga keuangan syariah diluar negeri penganutnya adalah orang non muslim bahkan Yahudi. Mereka merasa lebih paham tentang apa itu ekonomi Syariah. Djoko juga mengatakan bahwa dalam lembaga keuangan syariah titik tekannya adalah *fiqih* lembaga keuangan-nya, sedangkan masalah aqidah tidak dipersyaratkan. Dalam penyaringan di BI sendiri juga banyak yang lulus

kompetensi, sehingga mereka lolos untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut ([www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com)).

Munculnya lembaga keuangan syariah yang berasal dari lembaga keuangan konvensional hanya semata-mata berorientasi pada bisnis, *profit oriented*. Masih menurut Djoko Nugroho dari awal Lembaga keuangan Victoria International memandang bahwa peluang syariah ini benar-benar peluang bisnis. Kerjasama strategis antara Lembaga keuangan induk dan anak pun terjadi. Berlangsung hingga sekarang dan membuahkan keuntungan bagi Lembaga keuangan Victoria Syariah karena banyak peluang di Lembaga keuangan induk yang tidak bisa diserap lalu beralih menjadi peluang bagi Lembaga keuangan Victoria Syariah. Meskipun tidak semua peluang tersebut bisa diaplikasikan karena adanya batasan hal-hal yang diharamkan dalam ketentuan syariah Syariah. (Majalah sharing Edisi 72 Thn VII Desember 2012).

Selain itu, Dalam Republika edisi Jum'at 23 Nopember 2007 lalu, di kolom berita Ekonomi Syariah, Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi, berdasarkan hasil wawancara dengan Antara, mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan mengenai praktik bank syariah di daerahnya. Orang nomor satu di Sumatera Barat ini menyatakan, "Bank Syariah kan tidak boleh mematok bunga, tapi kenyataannya justru itu terjadi" dan "Ini kan tidak konsisten namanya". Kemudian ia menambahkan, "Mestinya dalam sistem syariah, risiko dan keuntungan ditanggung bersama,".

Perhatikan cuplikan tanya jawab berikut (sumber <http://www.ekonomisyariah.org/konsultasi>) tentang Pengelola Lembaga keuangan Syariah Non-Muslim

**Pertanyaan:**

Apakah seorang non muslim boleh menjadi pengelola/pemilik Lembaga keuangan syariah atau lembaga syariah lainnya?

Deni Rumdani

**Jawaban:**

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh mas Deni. Aturan Syariah tidak hanya diperuntukkan bagi orang muslim saja, tetapi juga untuk non-muslim. Dalam *sirah nabawiyah*, banyak sekali cerita bagaimana rasulullah dan para sahabat berdagang dengan non-muslim.

Tidak ada larangan bagi non-muslim menjadi pengelola atau pemilik Lembaga keuangan Syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Buktinya banyak sekali Lembaga keuangan-Lembaga keuangan asing yang notabene dikelola oleh non-muslim, membuka unit usaha syariah. Bahkan di Inggris sendiri ada direksi Lembaga keuangan Syariah yang non-muslim.

Namun ada beberapa hal yang musti diperhatikan bagi kita sebagai muslim. Apakah non-muslim ini jelas-jelas secara nyata memusuhi Syariah atw tidak. Jika iya, maka haram bagi seorang muslim untuk berhubungan muamalah dengannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan.  
Wallahu'alam bi shawab.

Dari informasi yang terdapat diatas, mungkinkan lembaga keuangan syariah akan menerpakan syariah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah jika pemilik atau pengelola nyata-nyata tidak sepenuhnya ingin menerapkan syariah. Terutama pemahaman terhadap keharaman bunga suatu Lembaga keuangan jika ia sendiri jauh dari ketauhidan, sebagai prinsip dasar utama dalam ekonomi syariah.

Selain itu, *behaviour* (perilaku) dari pelaku lembaga keuangan syari'ah itu sendiri. Perilaku pelaku lembaga keuangan syari'ah tidak menunjukkan patuh terhadap syari'ah. Mulai dari tingkah laku keseharian dalam kehidupan bermasyarakat (*life style*) yang tidak patuh syari'ah sampai pelanggaran terhadap aturan-aturan akad yang semestinya di jalankan karena mengejar target lembaga keuangan. Muncul dikotomi antara kerja dengan gaya hidup adalah sesuatu yang terpisah. Sehingga mereka hanya menganggap bahwa ketika bekerja harus patuh syari'ah dan ketika melepaskan baju kerja mereka bisa berbuat sesuka hati mereka. Padahal masyarakat sedang menilai sejauh mana perilaku mereka sesuai dengan jargon lembaga keuangan syari'ah ketika mereka di masyarakat. Harus disadari oleh pekerja lembaga keuangan syari'ah bahwa mereka adalah agen/ sales lembaga keuangan syariah yang berjalan di masyarakat dalam 24 jam setiap hari.

- b. Minimnya pengetahuan pekerja lembaga keuangan syari'ah di beberapa daerah terhadap produk-produk lembaga keuangan syari'ah.

Kelemahan ini merupakan masalah yang berhubungan dengan pengembangan Sumber Daya Islami (SDI) yang masih terbatas. SDI yang ada tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Disisi lain kurang sinergi lembaga keuangan syari'ah dengan ulama dan da'i dalam mensosialisasikan lembaga keuangan syari'ah.

- c. Produk-produk yang ditawarkan lembaga keuangan syari'ah seolah-olah merupakan produk-produk konvensional yang disesuaikan dengan syari'ah. Banyak orang memberikan istilah lain dengan *Syariahisasi* produk konvensional. Hal ini menimbulkan kerancuan pemahaman masyarakat yang coba beralih dari produk konvensional ke syari'ah.

d. Lembaga keuangan syariah dalam operasinya masih dipersepsikan oleh sebagian masyarakat sebagai lembaga keuangan yang masih berbasis kapitalis yaitu mengejar keuntungan yang tinggi, bukan berbasis sosial. Berdasarkan data outlook BI per Oktober 2011, pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dapat dilihat dalam tabel 3 berikut:

TABEL 3 JUMLAH PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

	(dalam juta Rupiah)
<i>Mudharabah</i>	10.139.148
<i>Musyarakah</i>	17.746.242
<i>Piutang Murabahah</i>	52.060.302
<i>Piutang Salam</i>	-
<i>Piutang Istishna</i>	328.912
<i>Piutang Qardh</i>	13.073.290
<i>Ijarah</i>	3.326.792

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Dari Tabel 3 tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar pembiayaan yang diberikan masih bertumpu pada akad-akad tertentu seperti *murabahah*, belum berbasis pada akad pinjaman tanpa beban (*qard hasan*), *mudharabah* atau *musyarakah*.

Kalaupun kedua akad terakhir ini digunakan, ia berbentuk pembiayaan berbasis *unit link*, yaitu dana yang dimiliki lembaga keuangan ditempatkan pada lembaga keuangan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah*, lalu lembaga keuangan melakukan akad dari dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk *murabahah* lagi. Masyarakat tetap tidak mudah untuk mendapatkan pembiayaan murah dari lembaga keuangan syariah.

### 3. Multi Akad

Istilah multiakad (*hybrid contract*) dalam Muhsin Hariyanto (2012) adalah terjemahan dari istilah-istilah aslinya dalam bahasa Arab, yaitu: *al-'uqud al-murakkabah*, *al-'uqud al-maliyah al-murakkabah*, *al-jam'u bayna al-'uqud*, *damju al-'uqud*. Istilah *al-'uqud al-murakkabah* digunakan oleh Nazih Hammad dalam kitabnya *Al-'Uqud Al-Murakkabah fi al-Fiqhal-Syariahi*, hlm. 7. Istilah *al-'uqudal-maliyahal murakkabah* digunakan oleh Abdullah al-'Imrani dalam kitabnya *Al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*, hlm. 46. Istilah *al-jam'u bayna al-'uqud* digunakan oleh AAOIFI dalam kitab *Al Maa'yir Al Syar'iyah/Shariah standards* edisi 2010, hlm. 347. Sedangkan istilah *damju al-'uqud* digunakan oleh Ismail Syandi dalam kitabnya *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah*, hlm. 17-18 (dalam Muhsin Hariyanto 2012). Istilah multiakad menurut penggagasnya didefinisikan sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad



atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah dan seterusnya, sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.

Aplikasi multiakad pada lembaga keuangan syariah cukup banyak dan beranekaragam. Di antaranya di lembaga keuangan syariah ada yang namanya akad *Al-Murabahah lil Aamir bi asy-Syira`* (Murabahah KPP [Kepada Pemesan Pembelian/*Defered Payment Sale*). Akad ini melibatkan tiga pihak, yaitu pembeli, lembaga keuangan, dan penjual. Prosesnya : (1) pembeli (nasabah) memohon lembaga keuangan membeli barang, mis sepeda motor, (2) lalu lembaga keuangan membeli barang dari penjual (dealer motor) secara kontan, (3) lalu lembaga keuangan menjual lagi barang itu kepada pembeli dengan harga lebih tinggi, baik secara kontan, angsuran, atau bertempo.

Pada Murabahah KPP ini terdapat dua akad yang digabungkan; *Pertama*, akad jual beli antara lembaga keuangan dengan penjual (dealer motor). *Kedua*, akad jual beli antara lembaga keuangan dengan pembeli (nasabah). Kedua akad ini digabungkan menjadi satu akad dalam sebuah multiakad yang diberi nama Murabahah KPP (yang sering disingkat Murabahah saja). Perlu diberi catatan di sini, bahwa akad Murabahah KPP ini tidak sama persis dengan akad *murabahah* yang asli, yaitu jual beli pada harga modal (pokok) dengan tambahan keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi dalam Murabahah asli hanya ada dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, sedang *Murabahah* di lembaga keuangan syariah ada tiga pihak, yaitu penjual, pembeli dan lembaga keuangan syariah.

Contoh lain aplikasi multiakad adalah akad pembiayaan talangan haji, yang menggabungkan akad *qardh* (utang piutang) dengan akad ijarah (jasa pengurusan haji). Juga akad gadai syariah yang menggabungkan akad *rahn* (gadai) dengan akad ijarah (jasa penitipan barang gadai). Contoh lain adalah akad asuransi syariah, yang menggabungkan akad hibah (*tabarru`*) dengan akad ijarah (jasa pengelolaan dana premi asuransi), atau kadang digabung lagi dengan akad ketiga yaitu akad *syirkah mudharabah*. Contoh lain lagi adalah akad leasing syariah, atau IMBT (*Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*), yang menggabungkan akad ijarah (sewa aset) dengan akad hibah atau jual beli aset pada akhir akad. Pendek kata, aplikasi multiakad memang cukup banyak dan beranekaragam dalam muamalah kontemporer.

## E. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dari pembahasan diatas diataranya:

1. Lembaga Keuangan syariah akan terasa lebih mudah jika pemilik dan pengelola lembaga keuangan syariah memiliki persepsi tentang keharaman bunga Lembaga keuangan sebagai riba
2. Pendirian lembaga keuangan syariah jika sudah dianiati lebih besar dengan *profit oriented* bukan *ta'awun* maka lembaga keuangan syariah sekedar memenuhi pangsa pasar konvensional dengan baju syariah
3. Modifikasi dan pengayaan produk lembaga keuangan syariah harus dikaji lebih mendalam, jangan sampai memiliki kecenderungan melenceng dari aplikasi syariah yang seharusnya dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Lebih baik miskin produk lembaga keuangan syariah, daripada kaya produk syariah tapi aplikasinya jauh dari syariah

## REFERENSI

- Amir Mualim, 2003. "*Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah*", Al Mawarid Edisi X
- Imamudin Yuliadi, 2001. "*Ekonomi Syariah Sebuah Pengantar*", Yogyakarta: LPPI.
- M. Rusli Karim (Editor),1992. "*Berbagai Aspek Ekonomi Syariah*". P3EI UII Yogyakarta: PT.Tiara Wacana
- Muhsin Hariyanto, 2012. "*Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah*", <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/>, diakses 6 Juni 2014
- Jazim Hamidi, Siti Hamidah, Sukarmi, Sihabuddin, Lucky Hendrawati, Adi Kusumaningrum, 2014. "*Persepsi Dan Sikap Masyarakat Santri Di Jawa Timur Terhadap Lembaga Keuangans Syariah*". [www.bi.go.id/.../lembaga\\_keuangan.../8a93f28..](http://www.bi.go.id/.../lembaga_keuangan.../8a93f28..), diakses 7 Juni 2014
- Majelis Ulama Indonesia, 2006. "*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*", CV. Gaung Persada.
- Majalah Sharing, Edisi 72, Thn VII, Desember 2012
- [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), "*Lampiran Outlook Perbankan Syariah 2012*", Diakses 5 Juni 2014
- [www.ekonomisyariah.org/konsultasi](http://www.ekonomisyariah.org/konsultasi), diakses 4 Juni 2014.
- [www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com), diakses 4 Juni 2014.
- [www.iescfeuiiyogya.blogspot.com](http://www.iescfeuiiyogya.blogspot.com). 2013. "*Masih Adakah Riba dalam Lembaga Keuangan*". diakses 6 Juni 2014.